

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki dua sumber pendapatan negara, salah satunya yang menjadi sumber penerimaan yang cukup besar dan juga sumber dana yang penting bagi pembangunan nasional adalah pajak. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak memiliki fungsi sebagai anggaran (*budgetair*) dan mengatur (*cregulerend*)

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pajak kendaraan bermotor adalah bagian pajak daerah yang termasuk ke dalam jenis pajak provinsi. Menurut Zuraida (2012:33-39) objek dari pajak kendaraan bermotor adalah penguasaan kendaraan dan/atau kepemilikan kendaraan bermotor. Berdasarkan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan diperkuat dengan peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah dikatakan pajak kendaraan

bermotor (PKB), adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Gunadi (2013:94) diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Meutia Fatchani (2007:10) bahwa pajak daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 11 Tahun 2016 Tentang Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), adalah penghapusan pajak yang seharusnya tertuang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Menurut Sumarsan (2017: 443) menjelaskan bahwa yang dimaksud *tax amnesty* (pengampunan pajak) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Tax amnesty mempunyai beberapa manfaat. Pertama, bagi negara pengampunan pajak dapat meningkatkan *tax ratio*. Kedua, bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP pengampunan pajak dapat menghindarkan sanksi perpajakan. Ketiga, bagi aparat perpajakan

pengampunan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak yang lebih optimal. Selain menjadi salah satu upayah dalam meningkatkan penerimaan *Tax amnesty* juga memiliki kelemahan dalam penerapannya yaitu *Tax amnesty* tidak selalu menjamin peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak yang masih menunggak.

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi saksama, peringatan atau ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2005:57).

Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara. Di samping itu juga tergantung pada kemauan wajib pajak sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:141). Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak daerah menurut Maridasmo(2011).

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua (sepeda motor) maupun roda empat (mobil) di Indonesia kian pesat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan kendaraan bermotor ini juga terjadi di Kabupaten Kupang. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor tentunya berpengaruh langsung dengan bertambahnya jumlah subjek dan objek pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kabupaten Kupang. Subjek dan objek pajak kendaraan bermotor (PKB) yang jumlahnya bertambah jelas berpengaruh pada pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB).

Namun dari jumlah keseluruhan kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Kupang terdapat subjek pajak kendaraan bermotor tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) atas ke kendaraan bermotor yang dimiliki dengan berbagai alasan seperti pendapatan masyarakat tidak stabil akibat pandemi covid 19 sehingga tidak bisa membayar pajak tepat waktu.

Melihat keadan yang terjadi membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan pasal 70 peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 63 tahun 2019 tentang pajak daerah dan perubahannya, Gubernur memberikan keringanan dan pembebasan pajak, berupa pembebasan sanksi administrasi berupa pembebasan bunga dan denda PKB sebesar 100% yang termuat dalam kebijakan *tax amnesty* yang diberikan kepada wajib pajak yang telah melewati tahun pajak atau menunggak . Subjek pajak yang tidak mebayar

menimbulkan penunggakan sehingga target dan realisasi penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2019 – 2021 tidak tercapai data tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1 dan tabel 1.2.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) Kabupaten Kupang

No	Tahun	Target		Realisasi			
		Jumlah Kendaraan	Pajak (Rp)	Jumlah Kendaraan	%	Pajak (Rp)	%
1	2019	130.223	12.739.780.644	57.283	27,33	7.896.791.425	61,32
2	2020	153.234	15.734.772.547	64.597	37,21	3.621.558.875	34,47
3	2021	175.550	27.564.223.840	21.059	8,33	2.120.220.366	13,00
Total		459.007	56.038.770.333	84.797	72,33%	13.638.570.670	10,88%

Sumber data: UPTD Samsat Kabupaten Kupang 13 April, 2022

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa setiap tahun jumlah objek pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Kupang semakin bertambah tahun 2019 jumlah objek pajak Rp 130.223 unit, tahun 2020 naik menjadi Rp 153.234 dan 2021 naik lagi menjadi Rp 175.550. Namun penambahan ini tidak diikuti dengan realisasi penerimaan realisasi penerimaan cenderung menurun dari tahun 2019- 2021 tahun 2019 realisasi penerimaan Rp7.896.791.425, tahun 2020 realisasi penerimaannya Rp3.621.558.875 dan tahun 2021 realisasi penerimaannya 2.120.220.366. Data ini juga menunjukkan terdapat permasalahan pada penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Kupang

Data penerimaan tersebut juga didukung dengan data tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Kupang pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Tahun	Target wajib pajak penunggak (PKB)	Realisasi wajib pajak penunggak (PKB)	Presentase %
2019	3.885	3.617	93,10
2020	5.970	445	7,45
2021	7.497	714	9,52

Sumber data: UPTD Samsat Kabupaten kupang 13 April, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran wajib pajak masih sangat rendah dimana setiap tahun tunggakan semakin meningkat dari 3.885 menjadi 7.497 sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan ini dipengaruhi oleh faktor mimumnya kesadaran akan fungsi pajak, kesadaran membayar tanpa paksaan, kesadaran tentang manfaat pajak, dan kesadaran bahwa pajak diatur dalam undang-undang.

Bukan saja tingkat kesadaran yang mempengaruhi tetapi kurangnya pemahaman wajib pajak terkait tujuan, dan manfaat dari *tax amnesty* serta kurangnya motivasi wajib pajak dalam memanfaatkan pengampunan pajak (*tax amnesty*) untuk melunasi pajak yang masih terutang ikut mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak berupa kebijakan *tax amnesty* sendiri, belum dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak kendaraan bermotor di Nusa Tenggara Timur sehingga masih terjadi tunggakan. Penelitian mengenai pengaruh *Tax Amnesty* dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti dan terdapat perbedaan hasil penelitian atau *research gap*.

Kusumaningrum (2017) berjudul “ Pengaruh *Tax Amnesty* Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati “ menunjukkan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Alkatiri (2020) berjudul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Pajak Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Kupang”. Lubis (2018) berjudul “*Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Pasir Pangarain Kabupaten Rokan Hulu). Fuausi (2017) Pengaruh Implementasi *Tax Amnety* Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pajak Pelayanan (KPP) Pratama Makasar. Umah (2015) Pengaruh Kesadaran, Wajib pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas pelayanan Fikus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang telah diuraikan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Tax Amnesty* dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada UPTD SAMSAT Kabupaten Kupang.**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Kupang?

2. Apakah kesadaran wajib berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Kupang?
3. Apakah *tax amnesty* dan kesadaran wajib pajak secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Kupang.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Kupang.
3. Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah/ Instansi terkait
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah atau instansi terkait dalam hal *tax amnesty* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bagi Akademik
Secara akademik hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media penambah wawasan serta menguji kemampuan penulis terkait dengan masalah perpajakan terutama dalam hal *tax amnesty* dan kesedaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pajak kendaraan bermotor.

4. Bagi Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sama atau penelitian lanjutan.